



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KECAMATAN RINGINARUM
DESA MOJO

Jalan Mojo Agung RT 003/005 Desa Mojo-Ringinarum KP. 51356

KEPUTUSAN KEPALA DESA MOJO

NOMOR : 400.7.1 / 07 / 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN POKJA DESA KABUPATEN KOTA SEHAT
DESA MOJO KECAMATAN RINGINARUM KABUPATEN KENDAL
MASA BHAKTI TAHUN 2025-2028**

KEPALA DESA MOJO,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Desa Sehat pada Desa Mojo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal melalui peningkatan kualitas sosial, kualitas fisik, dan perilaku masyarakat secara terpadu dan terarah, maka dipandang perlu membentuk Pokja Desa Sehat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Mojo tentang Pembentukan Pokja Desa Kabupaten Kota Sehat Desa Mojo Kecamatan Ringinarum Kabupaten Kendal Masa Bhakti Tahun 2025-2028.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650/185 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembinaan Pelaksanaan Program Kabupaten/Kota Sehat;
6. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 650.5/5/2011 tentang Pembentukan Tim Pembina Kabupaten/Kota Sehat Tingkat Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
8. Keputusan Bupati Kendal Nomor 440/107/2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Kendal Nomor: 100.3.3.2/296/2025 Tanggal 4 Agustus 2025 Tentang Pembentukan Tim Pembina, Tim Teknis, dan Forum Kabupaten/Kota Sehat Kabupaten Kendal Masa Bakti Tahun 2025-2028.

penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya.

Ditetapkan di : Desa Mojo
pada tanggal : 04 Mei 2026



- Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Camat Ringinarum;
 2. Anggota Pokja Desa Sehat Masa Bhakti Tahun 2025-2028 yang bersangkutan; dan
 3. Arsip.
-

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Membentuk Pokja Desa Sehat Masa Bhakti Tahun 2025-2028.
- KEDUA** : Pokja Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Pokja Desa Sehat sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membuat rencana kerja Desa Sehat Tahun 2025-2028;
 - b. merumuskan usulan perencanaan sumber pembiayaan Desa Sehat baik dari sumber Pemerintah, Swasta, dan Lembaga Swadaya Masyarakat;
 - c. menetapkan jenis kegiatan menurut tatanan dan jenis indikator yang telah ditetapkan;
 - d. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dengan pemangku kepentingan setempat;
 - e. mensosialisasikan program kegiatan Desa Sehat di masyarakat;
 - f. membuat laporan pelaksanaan Desa Sehat untuk masing-masing tatanan yang telah ditentukan;
 - g. mendokumentasikan hasil pelaksanaan kegiatan Pokja Desa Sehat.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Pokja Desa Sehat Masa Bhakti Tahun 2025-2028 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Desa.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DESA MOJO

NOMOR : 400.7.1/07/2026
TANGGAL : 04 MEI 2026
TENTANG PEMBENTUKAN POKJA DESA KABUPATEN
KOTA SEHAT DESA MOJO KECAMATAN RINGINARUM
KABUPATEN KENDAL MASA BHAKTI TAHUN 2025-2028

SUSUNAN KEANGGOTAAN POKJA DESA SEHAT
DESA MOJO KECAMATAN RINGINARUM KABUPATEN KENDAL
MASA BHAKTI TAHUN 2025-2028

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	Kepala Desa	Ketua
2	Sekretaris Desa	Wakil Ketua
3	Kepala Seksi Pemerintahan	Sekretaris
POKJA I. KEHIDUPAN MASYARAKAT SEHAT MANDIRI		
1	Bidan Desa	Koordinator
2	Kader Desa	Anggota
3	Kader Desa	Anggota
POKJA II. PERMUKIMAN DAN FASILITAS UMUM		
1	Badan Permusyawaratan Desa	Koordinator
2	Kader Desa	Anggota
3	Kader Desa	Anggota
POKJA III. SATUAN PENDIDIKAN		
1	Ketua Tim Penggerak PKK	Koordinator
2	Kader Desa	Anggota
POKJA IV. PASAR		
1	Kepala Seksi Pemerintahan	Koordinator
2	Kader Desa	Anggota
POKJA V. PERKANTORAN DAN PERINDUSTRIAN		
1	Kepala Urusan TU dan Umum	Koordinator
2	Karang Taruna	Anggota
POKJA VI. PARIWISATA		
1	Ketua RW 004	Koordinator
2	Kader Desa	Anggota
POKJA VII. TRANSPORTASI DAN TERTIB LALU LINTAS JALAN		
1	Ketua RT 002/002	Koordinator
2	Karang Taruna	Anggota
POKJA VIII. PERLINDUNGAN SOSIAL		
1	Ketua RW 002	Koordinator
2	Karang Taruna	Anggota
POKJA IX. PENANGGULANGAN BENCANA		
1	Danton Linmas	Koordinator
2	Anggota Linmas	Anggota

KEPALA DESA MOJO
KEPALA DESA
MOJO
MUR KHALIS